



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGENDALIAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
17. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGENDALIAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat dan/ atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran pada Daftar Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah.
17. Metode time schedule budget adalah cara yang ditempuh dalam merealisasikan anggaran dengan menyusun atau membuat table anggaran kas yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang jumlah dan waktu pencairan dana.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah kota pontianak yang berdasarkan asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas manajemen kas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian;
- d. evaluasi; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Bagian/Bidang/Sekretaris Kecamatan mengkoordinir penyusunan anggaran kas sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Dokumen anggaran kas dari masing-masing bagian/bidang/sekretaris Kecamatan di kompilasi oleh sekretaris dan dibahas bersama dengan pengguna anggaran.
- (3) Rancangan Anggaran Kas yang telah dibuat dan disetujui oleh pengguna anggaran disampaikan kepada PPKD.
- (4) PPKD selaku BUD mengotorisasi Rancangan Anggaran Kas dengan time Schedule Budget, yang selanjutnya diserahkan dan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Daftar Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang telah disahkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PD melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dijadwalkan.
- (2) Apabila terjadi perubahan jadwal kegiatan PD harus mengajukan perubahan anggaran kas secara tertulis kepada PPKD selama SPD belum diterbitkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) triwulan.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) PPKD membentuk Tim pengendalian anggaran kas.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menkosulidasikan anggaran kas PD;
 - b. membuat usulan revisi anggaran kas;
 - c. menerbitkan revisi surat penyediaan dana untuk disahkan oleh BUD yang selanjutnya disampaikan kepada PD yang mengajukan revisi anggaran kas;
 - d. memastikan sistem pengendalian anggaran kas melalui time schedule budget berjalan baik;
 - e. memonitor realisasi serapan dana terhadap SPD yang telah diterbitkan; dan
 - f. melaporkan hasil serapan dana PD kepada Walikota.
- (3) Jangka waktu pengajuan SPP/SPM tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berita acara pembayaran.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD melakukan rapat evaluasi per triwulan terhadap pelaksanaan pengendalian anggaran kas PD dan SKPKD.
- (2) Hasil evaluasi dibuat dalam bentuk laporan per triwulan yang disampaikan kepada Walikota paling lambat pada bulan pertama triwulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Juni 2017

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Juni 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH., MH

Pembina Tk.I

NIP. 19620811 198607 2 002